



P U T U S A N

Nomor: 162 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	Drs. KURNIA SAKEREBAU;
Tempat Lahir	:	Padang;
Umur/ tanggal lahir	:	45 tahun/27 Juli 196
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Jakarta No. 32 02/09, Ulak Karang Selatan, Padang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawa

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tuapejat sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: UP.102/XII/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan Adolf Bastian Sabola (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Mentawai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagai mana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003;
- Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut:
 - Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau;
 - Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman;
 - Pemegang Kas : A Bastian Sabola;
 - Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag (BOP);
 - Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu);
- Bahwa baik untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK maupun penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Guru Inti, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut:

1.	Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari:	
	a. Belanja Pegawai Personalia	Rp 417.200.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 182.200.000,00
	c. Belanja Perjalanan Dinas	<u>Rp 257.600.000,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp 857.000.000,00
2.	Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari:	
	a) BOP sekolah dengan rincian	
	- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
	- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
	- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
	- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
	- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
	- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
	- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00
	- BOP SMK Sikabalu (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
	- BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00
	- Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>
	Jumlah BOP Sekolah	Rp 2.143.000.000,00
	b) Pengadaan Meubelair	
	Labor	Rp 45.000.000,00
	c) Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat	<u>Rp 50.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)}	RP 2.143.000.000,00
	Total { 1 + 2 }	Rp 3.000.000.000,00

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.419.000.000,00 terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai/personalia
Rp 1.197.800.000,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa
Rp 158.100.000,00
 - c) Belanja Perjalanan Dinas
Rp 63.100.000,00
- Jumlah Belanja Pegawai
Rp 1.419.000.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 681.000.000,00 terdiri dari :
 - a) Pengadaan Meubelair
Rp 95.000.000,00
 - b) Pengadaan Buku / Perpustakaan
Rp 380.000.000,00
 - c) Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor
Rp 36.000.000,00
 - d) Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor
Rp 50.000.000,00
 - e) Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga
Rp 50.000.000,00
 - f) Pengadaan LCD dan Sound System
Rp 70.000.000,00
- Jumlah Belanja Modal
Rp 681.000.000,00
- Total { 1 + 2 }
Rp 2.100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan Nomor: 08/DAU/VI/2003 nilai Rp781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp 512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap/yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boat dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.342.650.000,00 dengan sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp 333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola;

- Bahwa berdasarkan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp 454.500.000,00

tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 87/DAU/VIII/2003 senilai Rp510.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III sebesar Rp661.750.000,00 dengan SPMU Nomor: 135/DAU/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp49.500.000,00 pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV. TANJUNG PUTRA di terima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU No. 136/DAU/XI/2003 senilai Rp19.750.000,00 tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 137/DAU/X/2003 senilai Rp49.750.000,00 tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang diterima langsung CV. BIMA MIANDA PUTRA Yondra SE., SPMU Nomor: 138/DAU/X/2003 senilai Rp34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV. DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU Nomor: 139/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU Nomor: 178/DAU/XI/2003 senilai Rp49.500.000,00 tanggal 11 November 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV DUTA UTAMA Efriadi Ismail, SPMU No. 301/DAU/XII/2003 senilai Rp49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV SIBERUT JAYA Mariani, S. Kom dan SPMU No. 409/DAU/XII/2003 senilai Rp 374.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP/SMU yang diterima langsung CV INTAN SUKSES PERDANA M. IKSAN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatanganan SKO, atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan"; Dan Pasal 5 ayat 5, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut";
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO) telah melakukan penandatanganan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 08/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejabat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp481.150.000,00 telah diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003;
- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003, Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO), juga telah melakukan penandatanganan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp454.500.00,00 dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejabat dengan cek No. QQ 365276 sebesar Rp 400.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa, Adolf Bastian Sabola telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp54.500.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap SPMU No. 87/DAU/VI/2003 senilai Rp510.000.000,00 yang ditandatangani dan dicairkan oleh Adolf Bastian Sabola di BPD Tua Pejabat



setelah dicairkan uangnya selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang ada pada Terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp964.500.000,00;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp964.500.000,00 dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola untuk pembayaran kegiatan dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dua kegiatan tersebut;

Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp 781.150.000,00 seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan:

- Belanja pegawai Personalia Rp 168.600.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 91.100.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 9.450.000,00
- Belanja Modal Rp 512.000.000,00
- Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 964.500,00,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan:

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



• Belanja Pegawai/Personalia	Rp	403.900.000,00
• Belanja barang dan jasa	Rp	19.050.000,00
• Belanja Perjalanan Dinas	Rp	31.550.000,00
• Honor Panitia/ Peserta Penataran	Rp	100.000.000,00
• Biaya Pengembangan SDM	Rp	410.000.000,00

Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp 10.000.000,00, triwulan II Rp20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp10.000.000,00 triwulan II Rp23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp17.000.000,00, triwulan II Rp4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut;
- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola;
Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 50 ayat (1), "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut Pasal 72 ayat (1)", Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabala membuat bukti pengeluaran dengan cara:
- Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterima kepada guru-guru tersebut;
- Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor :124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah";

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp964.500.000,00 tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 oleh Adolf Bastian Sabola;
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu:
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp50.700.000,00 Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp 88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas;

Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp139.200.000,00 pada tanggal 2 Maret 2006;

Perbuatan Terdakwa dalam Pelaksanaan kegiatan BOP SDM, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah

merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp1.197.300.000,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-022/PW03/05/2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003

1) Dana Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar : Rp 163.200.000,00

2) Pemotongan dana BOP : Rp 208.800000,00

3) Jumlah Rp

372.000.000,00

4) Dikurangi :

Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Rp 139.200.000,00

Kab. Kep Mentawai.

5) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp

232.800.000,00

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003. Jumlah kerugian Negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp964.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar : Rp 1.626.250.000,00

2) Jumlah pengeluaran yang ada bukti pendukung : Rp 661.750.000,00

3) Jumlah pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung : Rp 964.500.000,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara :

1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas : Rp 232.800.000,00

Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003 ;

2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM : Rp 964.500.000,00

Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun anggaran 2003

3) Jumlah Rp 1.197.300.000,00

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sejumlah Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Drs. Kurnia Sakerebau diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: UP.102/XII/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan



Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti. Sebagai Pimpinan Unit Kerja Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus";

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 Paragraf ke-3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/ walikota, serta Pimpinan unit Organisasi kementerian negara/lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represitif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan";

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagai mana tertuang di dalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dengan sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), sebagaimana tertuang didalam DIPDA Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai No. : 130/KEP/BKM/DIPDA/ PEMB-2003 tanggal Maret 2003; Bahwa untuk kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti telah ditetapkan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 sebagai berikut:

- Pimpinan Unit Kerja : Drs. Kurnia Sakerebau;
 - Pimpinan Satuan Kerja : Poni Usman;
 - Pemegang Kas : A Bastian Sabola;
 - Pembantu Kegiatan : Tuti Yuliana, S.Ag(BOP);
 - Pembantu Kegiatan : Amal (Peningkatan Mutu);
- Bahwa baik untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK maupun penyaluran dana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari :
 - a Belanja Pegawai Personalia Rp 417.200.000,00
 - b. Belania Barang dan Jasa Rp 182.200.000,00
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 257.600.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Belanja Rp 857.000.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari :

a) BOP sekolah dengan rincian

- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00
- BOP SMK Sikabalan (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00
- Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>

Jumlah BOP Sekolah Rp 2.143.000.000,00

b) Pengadaan Meubelair Labor Rp 45.000.000,00

c) Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat Rp 50.000.000,00

Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)} Rp 2.143.000.000,00

Total { 1 + 2 } Rp 3.000.000.000,00

Dan rincian penggunaan dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003 berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.419.000.000,00 terdiri dari :

a)	Belanja Pegawai/
personalia	Rp 1.197.800.000,00
b)	Belanja Barang dan
Jasa	Rp 158.100.000,00
c)	Belanja Perjalanan
Dinas	<u>Rp 63.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp 1.419.000.000,00

3. Belanja Modal sebesar Rp 681.000.000,00 terdiri dari :

a)	Pengadaan
Meubelair	Rp 95.000.000,00

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)	Pengadaan	Buku	/
Perpustakaan	Rp	380.000.000,00	
c)	Pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	Rp	36.000.000,00
d)	Pengadaan alat-alat angkut apung bermotor	Rp	50.000.000,00
e)	Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Rp	50.000.000,00
f)	Pengadaan LCD dan Sound System	<u>Rp</u>	<u>70.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal		Rp	681.000.000,00
Total { 1 + 2 }		Rp	2.100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan Nomor: 08/DAU/VI/2003 nilai Rp781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap/yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boad dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp1.342.650.000,00 dengan Sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp333.600,00 dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola;
- Bahwa berdasarkan SPMU No. 09/DAU/VI/2003 senilai Rp454.500.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU Nomor: 87/DAU/VIII/2003 senilai Rp 510.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2003 juga telah dilakukan pembayaran untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti tahun 2003, serta pembayaran dengan beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III sebesar Rp 661.750.000.- dengan SPMU No. 135/DAU/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, untuk pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp 49.500.000,00 pekerjaan pengadaan perlengkapan pramuka yang di terima langsung CV TANJUNG PUTRA di terima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU NO.136/DAU/XI/2003 senilai Rp19.750.000,00 tanggal Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan sound sistem yang diterima langsung CV DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU Nomor: 137/DAU/X/2003 senilai Rp 49.750.000,00 tanggal 13 Oktober 2003 untuk pembyaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan LCD Proyektor yang



diterima langsung CV. BIMA MIANDA PUTRA Yondra, SE., SPMU No. 138/DAU/X/2003 senilai Rp 34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian sipil harian yang diterima langsung CV. DUNIA BARU Bujang Noor, SPMU No. 139/DAU/X/2003 senilai Rp34.750.000,00 tanggal 20 Oktober 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian olah raga yang diterima langsung CV TANJUNG PUTRA Nasbon Nawi, SPMU No. 178/DAU/XI/2003 senilai Rp49.500.000,00 tanggal 11 November 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pakaian pramuka yang diterima langsung CV DUTA UTAMA Efriadi Ismail, SPMU No.301/DAU/XII/2003 senilai Rp 49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan body boat dan mesin yang diterima langsung CV SIBERUT JAYA Mariani, S. Kom dan SPMU No. 409/DAU/XII/2003 senilai Rp374.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 untuk pembayaran 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan buku SLTP/SMU yang diterima langsung CV INTAN SUKSES PERDANA M. IKSAN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditentukan bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : penandatangan SKO, atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan". Dan Pasal 5 ayat 5, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan bahwa "Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dilarang merangkap jabatan tersebut";
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatangan SKO) telah melakukan penandatangan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 87/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp481.150.000,00 telah

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003;

- Dan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, juga berdasarkan kepada Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003, Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatanganan SKO), juga telah melakukan penandatanganan SPMU No.09/DAU/VI/2003 senilai Rp454.500.00,00 dan langsung mencairkan dana tersebut di BPD Tua Pejabat dengan cek No. QQ 365276 sebesar Rp400.000.000,00 dan atas permintaan Terdakwa, Adolf Bastian Sabola telah menyerahkan sisa dana sebesar Rp54.500.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap SPMU No. 87/DAU/VIII/2003 senilai Rp510.000.000,00 yang dilandatangani dan dicairkan oleh Adolf Bastian Sabola di BPD Tua Pejabat setelah dicairkan uangnya selalu diminta dan diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang ada pada Terdakwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti sebesar Rp964.500.000,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan";

- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Rp 964.500.000,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola untuk pembayaran kegiatan dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dua kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 335.000.000,00 dari kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, diambil SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp781.150.000,00 seharusnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan :

- Belanja pegawai Personalia Rp 168.600.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 91.100.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 9.450.000,00
- Belanja Modal Rp 512.000.000,00
- Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, dan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 964.500.00,- dari kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan peningkatan Mutu Guru Inti, seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan :

- Belanja Pegawai/Personalia Rp 403.900.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp 19.050.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Rp 31.550.000,00
- Honor Panitia/ Peserta Penataran Rp 100.000.000,00
- Biaya Pengembangan SDM Rp 410.000.000,00

Berdasarkan RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 130/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 ;

- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan Juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp10.000.000,00, triwulan II Rp20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp10.000.000,00 triwulan II Rp23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp 14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



SMU triwulan I Rp17.000.000,00, triwulan II Rp4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut;

- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 50 ayat (1), "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";

Pasal 72 ayat (1), "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah";

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabala membuat bukti pengeluaran dengan cara:
 - Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp.163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterima kepada guru-guru tersebut;
 - Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor: 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah";

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp964.500.000,00 tidak pernah digunakan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Adolf Bastian Sabola sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk SPJ penggunaan dana untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 oleh Adolf Bastian Sabola;
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas Pengadaan Buku, DPP Guru TK tahun 2003 yaitu:
 - SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 50.700.000,00 Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru;
 - Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp 139.200.000,00 pada tanggal 2 Maret 2006.

Perbuatan Terdakwa dalam Pelaksanaan kegiatan BOP SDM, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2003 telah

merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: S-022/PW03/05/2007 tanggal 26 Maret 2007, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003

1. Dana Insentif Guru yang tidak dibayarkan sebesar : Rp
163.200.000,00

2. Pemotongan dana BOP : Rp
208.800000,00

Jumlah Rp 372.000.000,00

3. Dikurangi :

Setoran atas hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kab. Kep Mentawai.

..... Rp 139.200.000,00

4. Jumlah kerugian keuangan Negara Rp
232.800.000,00

- 2) Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Tahun Anggaran 2003. Jumlah kerugian negara pada kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti adalah sebesar dana yang belum dipertanggungjawabkan yaitu Rp 964.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah pencairan dana (SPMU) sebesar : Rp
1.626.250.000,00
- b. Jumlah pengeluaran yang ada bukti pendukung: Rp
661.750.000,00
- c. Jumlah pengeluaran yang tidak ada
bukti pendukung : Rp 964.500.000,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara:

1. Kegiatan BOP SDMI,SLTP/MTsN,SMK,Ranting Dinas: Rp 232.800.000,00
Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003
2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan
Peningkatan Mutu Guru Inti tahun anggaran 2003 : Rp 964.500.000,00
3. Jumlah Rp 1.197.300.000,00

Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sejumlah Rp1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU diancam Pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. KURNIA SAKERBAU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti tetapi pada kurun waktu antara bulan Januari 2003 hingga Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA (Pemegang Kas), diperiksa dalam berkas perkara tersendiri, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: UP.102/XII/BKM/2001 tanggal 29 Desember 2001 diangkat sebagai Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan Peningkatan Mutu Pendidikan dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti. Sebagai Pimpinan Unit Kerja Terdakwa mempunyai kewenangan, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus";

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 Paragraf ke-3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ditentukan bahwa "Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit Organisasi kementerian negara/lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represitif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada tahun anggaran 2003 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan kegiatan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dengan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana DAU 2003 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan struktur organisasi pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- Pimpinan Unit Kerja	: Drs. Kurnia Sakerebau
- Pimpinan Satuan Kerja	: Poni Usman
- Pemegang Kas	: A Bastian Sabola
- Pembantu Kegiatan	: Tuti Yuliana, S.Ag(BOP)
- Pembantu Kegiatan	: Amal (Peningkatan Mutu)

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa selaku Pimpinan Unit Kerja tidak ada membuat atau menyiapkan juklak maupun juknik pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa rincian penggunaan dana untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, berdasarkan RASK yang Tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 857.000.000,00 terdiri dari:
 - a Belanja Pegawai Personalia Rp 417.200.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 182.200.000,00

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 257.600.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 2.143.000.000,00 terdiri dari:

a) BOP sekolah dengan rincian

- BOP SD Negeri (84 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 1.008.000.000,00
- BOP SD Swasta (4 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 24.000.000,00
- BOP MI (2 x 12 x Rp 500.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP SLTP Kabupaten (5 x 12 x Rp 8.000.000,-)	Rp 480.000.000,00
- BOP MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SLTP Swasta MTsN (2 x 12 x Rp 1.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
- BOP SMU Negeri (3 x 12 x Rp 9.000.000,-)	Rp 324.000.000,00
- BOP SMK Sikabalan (1 x 12 x Rp 1.000.000,-)	Rp 12.000.000,00
- BOP dan DPP guru TK	Rp 60.000.000,00
- Dana Rutin Ranting se Kab. 4 x 4 tw x Rp 5.000.000,-	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Jumlah BOP Sekolah	<u>Rp 2.143.000.000,00</u>

b) Pengadaan Meubelair Labor Rp
45.000.000,00

c) Pengadaan Body dan Mesin Speed Boat Rp
50.000.000,00

Jumlah Belanja Modal {a) + b) + c)} RP 2.143.000.000,00

Total { 1 + 2 } Rp 3.000.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SPMU dengan No. 08/DAU/VI/2003 nilai Rp781.150.000,00 tanggal 13 Juni 2003, SPMU No. 480/DAU/XII/2003 nilai Rp512.000.000,00 tanggal 20 Desember 2003 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK dan SPMU beban tetap I yang dicairkan oleh pihak ke III dengan SPMU No. 292/DAU/XII/2003 nilai Rp49.500.000,00 tanggal 15 Desember 2003 untuk pembayaran pengadaan body boat dan mesin, dengan total dana yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 1.342.650.000,00 dengan Sisa UUDP untuk kegiatan BOP sebesar Rp 333.600,- dan telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh Adolf Bastian Sabola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Adolf Bastian Sabola tertanggal 13 Juni 2003 yang dibuat oleh Terdakwa di Padang Terdakwa sebagai pimpinan unit kerja (pejabat penandatangan SKO) telah melakukan penandatangan SPMU No. 08/DAU/VI/2003 senilai Rp781.150.000,00 untuk kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Terdakwa telah melakukan pencairan dana tanggal 13 Juni 2003 atas SPMU No. 08/DAU/VI/2003 di BPD Tua Pejat, dengan cek No. QQ 365289 sebesar Rp300.000.000,00 dan dari sisa dana sebesar Rp481.150.000,00 telah diambil oleh Terdakwa dari Adolf Bastian Sabola sebagai pinjaman dengan menggunakan Kwitansi penerimaan sebesar Rp 35.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2003;
- Bahwa dana kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK telah disalurkan sebanyak 2 (dua) triwulan dengan sistem pembayaran dilakukan per triwulan dimulai pada bulan juni 2003, setelah uang dicairkan oleh pemegang kas Adolf Bastian Sabola kemudian diserahkan dana BOP SLTP triwulan I Rp10.000.000,00, triwulan II Rp20.000.000,00 dan dana BOP SMU triwulan I Rp10.000.000,00 triwulan II Rp23.000.000,00 jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang diatur dalam RASK DIPDA Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003 yaitu telah dilakukan pemotongan BOP SLTP triwulan I sebesar Rp14.000.000,00 triwulan II sebesar Rp 4.000.000,00 dan pemotongan BOP SMU triwulan I Rp17.000.000,00, triwulan II Rp4.000.000,00 dan pemotongan dana terhadap pembayaran dana BOP untuk SLTP dan SMU tersebut tidak pernah diserahkan atau disalurkan kembali ke sekolah-sekolah tersebut;
- Bahwa selain pemotongan dana BOP SLTP dan SMU pemegang kas Adolf Bastian Sabolon juga tidak pernah membayarkan dana insentif guru sebesar Rp163.200.000,00 disebabkan uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan uang pinjaman Terdakwa yang seluruhnya berasal dari dana BOP sebesar Rp335.000.000,00 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemegang kas Adolf Bastian Sabola;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) Kemendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 50 ayat (1), " Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut Pasal 72 ayat (1), "Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kegiatan BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK, Terdakwa menyuruh Pemegang Kas Adolf Bastian Sabala membuat bukti pengeluaran dengan cara:
- Membuat tanda terima fiktif untuk pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp163.200.000,00 dengan memalsukan seluruh tanda tangan guru-guru penerima Insentif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan dan diterimakan kepada guru-guru tersebut;
- Melakukan pemotongan dana BOP dengan mengatakan bahwa dana tersebut adalah pinjaman sementara dan Kepala Sekolah diminta untuk menandatangani kwitansi kosong penerimaan dana BOP, dan setelah itu selanjutnya atas perintah Terdakwa Pemegang Kas mencantumkan sendiri nilai/jumlah dana sebesar jumlah yang di tetapkan dalam RASK yang tertuang dalam DIPDA Keputusan Bupati Kab. Kep. Mentawai Nomor :124/KEP/BKM/DIPDA/PEMB-2003 tanggal Maret 2003, pada kwitansi kosong yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah penerima dana BOP tersebut sebagai lampiran SPJ;
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas juga diungkap dalam Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai (laporan tanggal 23 Juni 2004) yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan BOP SD/MI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 2003 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ fiktif atas pembayaran dana insentif guru SD/MI sebesar Rp 50.700.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 169 guru;
- Pemotongan dana BOP sekolah sebesar Rp88.500.000,00. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji petik terhadap 10 SD, 1 SLTP, 1 SMU dan 3 Ranting Dinas;

Terhadap hasil temuan Badan Pengawas Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah sebesar Rp 139.200.000,00,- pada tanggal 2 Maret 2006;

Perbuatan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU diancam Pidana melanggar Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 November 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU berupa:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
 - Membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa ADOLF BASTIAN SABOLA (berkas Terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004 ;
- Tanda Terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003;
- SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003;
- SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003 ;
- 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003;
- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejabat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola;
- Buku Kas Umum Belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003;
- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejabat, 13 Juni 2003;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Isian Proyek/Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.A. 2003, Tua Pejabat tgl 2 Maret 2006, sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau;

- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;

Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp 333.600,00 penyetor A. Bastian S;

- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 294/Pid.B/2007/PN.PDG tanggal 12 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
 4. Menghukum Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menghukum Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
 7. Menghukum pula Terdakwa DRS. KURNIA SAKEREBAU bersama-sama dengan ADOLF BASTIAN SABOLA membayar uang pengganti sebesar Rp 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
 8. Menetapkan juga Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004;
 - Tanda terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003;
- SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003;
- 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003;
- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola;
- Buku Kas Umum Belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003;
- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejat, 13 Juni 2003;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.A 2003, Tua Pejat tgl 2 Maret 2006, sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau;
- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp. 333.600,00 penyeter A. Bastian S;
- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003;

digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 88/PID/2008/PT.PDG tanggal 2 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 No.294/Pid.B/2007/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.197.300.000,00(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah);
- Menetapkan jika Terdakwa tidk membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mmbayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Pebruari 2008 Pidana No. 294/Pid.B/2007/PN.PDG selebihnya;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No. 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 1 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. KURNIA SAKEREBAU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 88/PID/2008/PT.PDG. tanggal 02 Februari 2009, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 294/Pid.B/2007/PN.PDG tanggal 06 Februari 2009;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
3. menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) (uraian sesuai Pasal 18);
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004;
 - Tanda Terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003;
 - SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003;
 - SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003;
 - 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003;
 - Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003;
 - Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejabat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola;
 - Buku kas Umum belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejabat, 13 Juni 2003;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Isian Proyek / Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun 2004 T.a 2003, Tua Pejabat tgl 2 Maret 2006, Sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau;
- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai Disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 Sejumlah Rp 333.600,00 Penyetor A. Bastian S;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003;

Digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA;

8. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa Pemohon adalah Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat dalam hal ini akan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 01 Maret 2010 yang telah diberitahukan kepada Jaksa /Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2010;

2. Bahwa pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", mengandung hal yang tidak jelas karena tidak secara tegas melarang Jaksa /Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Vrijspraak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa /Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP;

3. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi " terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan tentang siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tersebut;
 4. Bahwa terhadap ketidakjelasan tersebut di atas Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/1996, putusan Nomor : 3 PK/PID/2001 tanggal 2 Agustus 2001, putusan Nomor : 4 PK/PID/ 2000 tanggal 28 Nopember 2001 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung secara formal telah menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa;
 5. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa /Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;
 6. Bahwa dengan demikian permintaan peninjauan kembali dari kami Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;
- II. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEMBALI

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar"

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa adapun alasan kami Jaksa Penuntut Umum melakukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 01 Maret 2010 atas nama terpidana Drs. Kurnia Sakerebau berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf c yang berbunyi: "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

3. Bahwa adapun putusan Mahkamah Agung yang telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terdapat dalam amar putusannya angka 4 halaman 50 berbunyi, "Memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti Rp.1.197.300.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) (uraian sesuai Pasal 18);

4. Bahwa didalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan", akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut tidak menentukan lamanya pidana penjara sebagai alternatif apabila terpidana Drs. Kurnia Sakerebau tidak membayar uang pengganti tersebut;

5. Bahwa terhadap putusan mahkamah Agung yang tidak menentukan secara jelas lamanya pidana penjara sebagai alternatif apabila terpidana Drs. Kurnia Sakerebau tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam melaksanakan putusan tersebut sebagaimana diatur Pasal 6. Huruf a. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya dalam melaksanakan putusan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), disebabkan terpidana tidak mampu membayar pidana uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pidana penjara sebagai alternatif apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditentukan dalam putusan. Sedangkan terhadap putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan serta ongkos perkara sebesar Rp. 12.500,- (untuk semua tingkat pengadilan) telah dapat dilaksanakan oleh Jaksa karena dalam putusan telah menyebutkan secara jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan permintaan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP telah ditentukan bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap perkara a quo, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali adalah Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan memori Peninjauan Kembali tertanggal 11 Maret 2013. Karenanya, Majelis akan mempertimbangkan apakah Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam pasal-pasal KUHAP yang menyatakan tentang Peninjauan Kembali (Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 KUHAP) tidak menyatakan secara tegas Jaksa untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa selain alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) tersebut, ternyata Pasal 263 ayat (3) KUHAP membuka lagi pintu atau peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Untuk jelasnya Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut berbunyi:

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam Putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”

Lantas, bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara ini? Ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 1 Maret 2010 dalam amarnya meskipun sudah dijatuhkan pemidanaan baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- akan tetapi Mahkamah Agung tidak menentukan secara jelas mengenai lamanya pidana



penjara sebagai alternatif pengganti apabila Terpidana Drs. Kurnia Sakerebau tidak mampu membayar uang pengganti yang telah ditentukan tersebut. Akibatnya, Jaksa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku eksekutor kesulitan dalam melaksanakan amar putusan yang memerintahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.197.300.000,- sebab Terpidana tidak mampu membayar pidana tambahan tersebut, padahal asas dari penyelesaian tindak pidana korupsi adalah untuk dapatnya mengembalikan kerugian Negara;

Bahwa untuk melengkapi kekurangan amar Putusan Mahkamah Agung tersebut yang dapat dikualifisir sebagai “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”, sudah barang tentu Terpidana atau ahli warisnya tidak mungkin akan mengajukan permintaan Peninjauan Kembali karena jelas-jelas merugikan posisi dan kepentingannya. Dengan demikian peluang permintaan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut terbuka bagi Jaksa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang berkepentingan; Berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan di atas, maka pengajuan permintaan Peninjauan Kembali Pemohon secara formil dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai alasan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 1 Maret 2010 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:
- Dalam amar Putusan Mahkamah Agung angka 4 halaman 50 berbunyi: “Memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti Rp. 1.197.300.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) (uraian sesuai Pasal 18);
- Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: “Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;

- Namun demikian, Mahkamah Agung dalam Putusannya *a quo* tidak menentukan mengenai lamanya pidana penjara sebagai alternatif pengganti apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut;
- Berhubung dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah jelas mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata menyebabkan Jaksa/Pemohon Peninjauan Kembali kesulitan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut sepanjang khusus mengenai amar penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp. 1.197.300.000,- namun tidak menentukan pidana penjara sebagai alternatif pengganti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Putusan Mahkamah Agung No. 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 1 Maret 2010 harus dibatalkan sepanjang mengenai amar putusan yang tidak lengkap tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti tetap untuk barang bukti perkara terkait;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (3) KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1188 K/Pid.Sus/2009 tanggal 1 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 88/PID/2008/PT.PDG tanggal 2 Februari 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 294/Pid.B/2007/PN.Pdg tanggal 12 Februari 2008;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. KURNIA SAKEREBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 700/K.2a/Bawas/VI-2004 tanggal 23 Juni 2004;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima SPJ Proyek Dinas PDK Tahun Anggaran 2003 Kegiatan Peningkatan Mutu Tahun 2003;
- SPJ Bantuan Operasional Pendidikan dari Bulan Januari s/d Oktober dan Desember 2003;
- SPMU Nomor : 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 87/DAU/VIII/2003 dan 480/DAU/XII/2003;
- 2(dua) buah buku agenda surat masuk kantor Bawasda Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2001, 2002 dan 2003;
- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 dari Pemegang Kas Dinas P dan K, Padang, 16 Agustus 2003;
- Surat Kuasa untuk menandatangani SPMU No. 08/DAU/VI/2003 dan 09/DAU/VI/2003 serta menandatangani cek No. qq 365276 nominal Rp 400.000.000,00 dan cek qq 365289 nominal Rp 300.000.000,00, Tua Pejabat, 13 Juni 2003, yang memberi kuasa A. Bastian Sabola;
- Buku Kas Umum Belanja Operasional Sekolah (BOP) bulan Juni 2003 s/d Desember 2003;
- Foto copy Cek No. qq 365276, Tua Pejabat, 13 Juni 2003 dan Cek No. qq 365289, Tua Pejabat, 13 Juni 2003;
- Foto copy 08/DAU/VI/2003, 09/DAU/VI/2003, 480/DAU/XII/2003;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 59 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pimpinan Satuan Kerja dan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2003;
- Daftar Isian Proyek/Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi dan Peningkatan Mutu Guru Inti Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Daftar Isian Proyek/ Kegiatan Daerah Tahun Anggaran 2003, BOP SDMI, SLTP/MTsN, SMK, Ranting Dinas, Pengadaan Buku, DPP Guru TK Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Foto copy Surat Setoran hasil temuan Bawasda terhadap Pemeriksaan Khusus Dinas P dan K Kab. Kep. Mentawai Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 T.A 2003, Tua Pejabat tgl 2 Maret 2006, sipenyetor Drs. Kurnia Sakarebau;

- Foto copy SPMU No. 135/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 136/DAU/X/2003, tanggal Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 137/DAU/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 138/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 139/DAU/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 178/DAU/XI/2003, tanggal 11 Nopember 2003;
- Foto copy SPMU No. 301/DAU/XII/2003, tanggal 15 Oktober 2003;
- Foto copy SPMU No. 489/DAU/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 414/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Foto copy SPMU No. 415/DAU/XII/2003, Tua Pejabat tanggal 19 Desember 2003;
- Surat Setoran Pengembalian Sisa UUDP kegiatan BOP Dinas P dan K Kabupaten Kepulauan Mentawai disetor ke Rek. Pemda Mentawai No. 0101.00011.8 tertanggal 2 Maret 2004 sejumlah Rp 333.600,00 penyetor A. Bastian S;
- Surat Pernyataan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 800/083/Kepeg-2003 tanggal 14 Agustus 2003;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 878/PDK/TU-2003 tanggal 21 Agustus 2003;

digunakan dalam perkara ADOLF BASTIAN SABOLA;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua dengan dihadiri

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001